



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara Harta Bersama** antara:

PENGGUGAT, lahir di Gorontalo, tanggal 10 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Rio Potale. SH.,MH**, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rio Potale, SH.,MH & Partners", beralamat di Jln. Ahmad A. Wahab, No. 76, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik di riopotale23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Gorontalo, tanggal 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Susanto Kadir, SH.,CPL., CPM**, advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Susanto Kadir and Co", beralamat di Jalan Raja Polamolo, Nomor 393, Lingkungan 1, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik di susantokadir04915@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 25 September 2024, dengan register perkara nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Limboto, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 272/AC/2022/PA.Lbt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak memiliki keturunan / anak, akan tetapi telah mengadopsi / mengangkat anak dari keluarga **Tergugat** yang bernama Anak (15 Oktober 2012);
3. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah memiliki harta bersama yakni :

4.1. Sebidang tanah yang luasnya 407 M² atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 330 M², yang terletak di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXX
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX

Ditaksir seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

4.2. Sebidang tanah kosong yang luasnya 3.325 M² atas nama Tergugat;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXX



- c. Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXX
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXX

Ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalam bangunan rumah tersebut pada point 4.1 terdapat perabotan rumah tangga berupa :

- | | |
|--|--|
| 5.1 | . 2 (dua) set |
| kursi sofa dan ditaksir sekarang seharga | Rp. 5.000.000,- |
| 5.2 | . 4 (empat) set |
| kursi Plastik ditaksir sekarang seharga | Rp. 2.000.000,- |
| 5.3 | . 3 (tiga) set |
| tempat tidur ditaksir sekarang seharga | Rp. 12.000.000,- |
| 5.4 | . 1 (satu) set |
| meja makan ditaksir sekarang seharga | Rp. 3.500.000,- |
| 5.5 | . 1 (satu) set |
| lemari TV ditaksir sekarang seharga | Rp. 1.500.000,- |
| 5.6 | . 1 (satu) set |
| lemari sepatu ditaksir sekarang seharga | Rp. 750.000,- |
| 5.7 | . 1 (satu) unit |
| mesin cuci ditaksir sekarang seharga | Rp. 4.500.000,- |
| 5.8 | . 1 (satu) set AC |
| ditaksir sekarang seharga | Rp. 3.500.000,- |
| 5.9 | . 1 (satu) unit |
| motor ditaksir sekarang seharga | Rp. 15.000.000,- |
| 5.10 | 1 (satu) unit |
| bentor ditaksir sekarang seharga | Rp. 10.000.000,- |
| 5.11 | 27 (dua puluh tujuh) set gorden pintu dan jendela ditaksir |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang seharga Rp. 13.500.000,- totalnya sebesar Rp. 71.250.000,- (tujuh puluh satu juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila di akumulasikan dengan sub point 4.1 + 4.2 maka nilai totalnya sebesar **Rp. 821.250.000,-** (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa, awalnya setelah Perceraian **Penggugat** telah mengikhlaskan tanah dan bangunan rumah tersebut di tempati oleh **Tergugat** bersama anak angkat yang bersama sama di adopsi oleh **Penggugat** dan **Tergugat**, mengingat **Tergugat** juga telah berjanji kepada **Penggugat** tidak akan menikah lagi dan lebih memilih membesarkan anak angkat tersebut, seiring berjalannya waktu ternyata **Tergugat** telah mengingkari janjinya kepada **Penggugat** berencana untuk menikah lagi, dan setelah menikah memilih bersama – sama tinggal dirumah tersebut (objek perkara) dengan suami ke 2;

7. Bahwa, karena **Tergugat** telah menikah lagi dan bersama sama suami ke 2 menguasai bangunan rumah tersebut sehingga **Penggugat** merasa keberatan dan tidak ada jalan lain lagi bagi **Penggugat** kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Limboto;

8. Bahwa, oleh karena objek perkara tersebut merupakan harta bersama **Penggugat** dan **Tergugat** yang diperoleh **Penggugat** dan **Tergugat** dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

9. Bahwa, **Penggugat** sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku **Tergugat** bersama suami ke 2, oleh karena itu **Penggugat** mohon pada Pengadilan Agama Limboto berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai **Tergugat**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah

Halaman 4 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara tersebut adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 4.1. sampai 4.2 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 5.1. sampai 5.11;
6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Limboto atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Limboto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 23 September 2024 dengan nomor register 195/KT/2024/PA.Lbt., Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah

Halaman 5 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 04 Oktober 2024 dengan nomor register 206/KT/2024/PA.Lbt., Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat, pembuktian Tergugat, pemeriksaan setempat, kesimpulan dan pembacaan putusan, serta telah disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Minggu, 03 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil-dalil ataupun alasan-alasan dari Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami isteri, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Limboto sebagaimana dalil Penggugat.

Halaman 6 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama perkawinan tidak mendapatkan anak keturunan, namun dalam perkawinan dimaksud Tergugat dan Penggugat mengadopsi/mengangkat anak sejak masih kecil bernama Anak dan sekarang ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.

4. Bahwa membaca dalil Penggugat yang menguraikan harta bersama, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang dimaksudkan oleh Pengugat sebagai harta bersama adalah keliru atau tidak benar keseluruhannya, sebab dikarenakan tanah tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat dan bukan merupakan bagian dari harta bersama, tanah itu berasal dari harta peninggalan orang tua Tergugat bernama Abdullah Bagu yang telah meninggal dunia tahun 2014, dan atas musyawarah bersama anak-anak dari Almarhum Abdullah Bagu selaku Ahli Waris yang sah maka terhadap objek tanah dimaksud diberikan kepada Tergugat, hal itu berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Maret 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tertanggal 8 Maret 2016 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 April 2016, dan saat ini tanah dimaksud telah memiliki tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00360/Desa Hutadaa, atas nama Pemegang Hak TERGUGAT (Tergugat), bahkan dalam Agenda Mediasi perkara aquo secara sadar Penggugat juga telah mengakui jika tanah dimaksud bukanlah bagian dari harta bersama, jadi jelas hanya bangunan rumah dan beberapa isi perabotan rumah tangga saja yang menjadi bagian dari harta bersama;

- Sebidang tanah kosong yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah benar, tetapi Tergugat perlu menjelaskan objek itu telah dijual kembali atau telah dikembalikan kembali kepada pemilik asal, mengenai hal itu sebenarnya juga sudah diketahui oleh Penggugat dan sebelumnya tidak ada keberatan atau dipermasalahkan, namun objek itu kembali diungkit dalam gugatannya,

Halaman 7 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



padahal Penggugat sendiri juga telah menjual beberapa bidang tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari Tergugat, diantaranya beberapa bidang tanah di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

5. Bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan didalam rumah yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat dan anak terdapat beberapa perabotan rumah tangga yang diklaim sebagai harta bersama dengan taksiran harga yang juga menurut Tergugat taksiran itu tidak wajar atau berlebihan, sementara disisi lain Penggugat malah secara tidak jujur sengaja tidak menguraikan/menyebutkan barang-barang perabotan rumah tangga ataupun barang lainnya yang ia bawa keluar dari rumah, yang jika Tergugat taksir secara wajar jumlahnya juga lumayan besar;

6. Bahwa pada faktanya Penggugat juga telah menyembunyikan atau membawa keluar beberapa barang dan/atau perabotan rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna Silver Metalik Nopol: DM1696AC, BPKB an. Karyadi, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 2 (Dua) unit Speaker Aktif JBN, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 1 (Satu) unit Televisi merek Panasonic ukuran 42 Inchi, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 3 (Tiga) gulung Karpet, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga @Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), totalnya menjadi Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) set Scaffolding, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3KG, yang Tergugat dan Penggugat beli ± Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) buah Galon Air Minum, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit Alat Pemangkas Rumput, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit Alat Pemotong Keramik, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Alat Pengukur Tekanan Darah, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga ± Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) buah Hiasan Dinding Kaligrafi, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga @Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 2 (Dua) buah Cincin Kawin berat 6 Gram, yang Tergugat dan Penggugat beli seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Sejumlah barang jualan yang terdiri dari jam tangan/arloji, jam dinding, kacamata, speaker aktif, alat-alat listrik dan barang jualan lainnya, yang modalnya berasal dari Tergugat dan jika ditaksir ± Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa disamping itu, Penggugat telah menyembunyikan atau membawa keluar beberapa barang dan/atau perabotan rumah tangga, ternyata Penggugat juga secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Tergugat telah menjual beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, yang apabila ditaksir keseluruhan harga tanah tersebut sejumlah ± Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan atas fakta-fakta tersebut Penggugat telah mengakuinya sewaktu Agenda Mediasi pertama dihadapan Mediator Pengadilan Agama Limboto;

Halaman 9 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa walaupun pada Agenda Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Pengadilan Agama Limboto tidak tercapai kesepakatan, namun terungkap fakta-fakta jika Penggugat juga telah secara sengaja menjual beberapa bidang tanah secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Tergugat, bahkan Penggugat juga telah secara sengaja menyembunyikan dan/atau membawa keluar barang-barang atau perabotan rumah tangga yang merupakan bagian dari harta bersama, yang jika ditaksir jumlahnya juga lumayan banyak, sehingga yang belum terselesaikan adalah mengenai bangunan rumah saja, yang mana sekarang ini rumah tersebut digunakan oleh Tergugat dan anak untuk bertempat tinggal;

9. Bahwa alasan Penggugat yang telah mengikhlaskan harta benda berupa rumah ditempati oleh Tergugat dan anak ternyata adalah alasan yang mengada-ada, Tergugat menduga Penggugat sekarang ini sedang kesulitan ekonominya sehingga tega dan tanpa pikir panjang langsung mengajukan gugatan atas harta bersama, padahal sejak awal menikah, Tergugat dan Penggugat sepakat membangun rumah diatas tanah milik Tergugat semata-mata untuk kepentingan anak;

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk tidak menikah lagi pasca bercerai dengannya, dan mengenai kelangsungan kehidupan Tergugat apakah memilih hidup sendiri dengan anak atau menikah kembali, maka sebenarnya hal itu adalah hak privat dan hak asasi dari Tergugat, tidak ada seorangpun yang dapat melarannya apalagi Penggugat, disisi lain Tergugat malah mendapatkan informasi jika Penggugat telah pula menikah dengan wanita lain, sehingga menjadi tidak logis dan terkesan mencar-cari alasan saja Penggugat dalam mengajukan gugatan harta bersama ini, Tergugat menduga alasan yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah karena faktor ekonomi saja, dalam kesempatan ini Tergugat hendak mengingatkan kepada Penggugat jika niat awal membangun rumah adalah untuk kepentingan anak, bukan untuk hal-hal lain;

11. Bahwa alasan dari Penggugat jika suami dari Tergugat menguasai atau hendak ingin mengambil rumah adalah alasan yang tidak benar,



alasan tersebut adalah tuduhan dan fitnah yang keji kepada suami Tergugat, perlu Tergugat terangkan disini jika suami Tergugat sekarang ini menikah dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, suami Tergugat secara ekonomi lebih dari cukup, ia memiliki rumah dan tepat usaha milik sendiri, sehingga tuduhan itu sangatlah tidak tepat dijadikan alasan;

12. Bahwa alasan dari Penggugat yang menyatakan kekawatiran atas gerak gerak Tergugat dan suami Tergugat adalah tidak beralasan, karena selama ini Tergugat maupun suami Tergugat sekarang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri Penggugat, apalagi melakukan sesuatu yang tidak-tidak atas harta bersama dimaksud, malah justru sebaliknya Penggugatlah yang telah secara sengaja menggelapkan atau membawa keluar barang-barang yang semestinya tetap berada di rumah tersebut, sehingga permohonan Penggugat kepada Pengadilan Agama Limboto untuk meletakkan sita atas harta bersama (sita marital) sepatutnya untuk ditolak;

13. Bahwa dikarenakan jawaban ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).
2. Menyatakan menurut hukum harta benda yang berada dalam penguasaan Tergugat khususnya bangunan rumah adalah hak milik

Halaman **11** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diperuntukan untuk kepentingan hidup/tempat berdiam anak dimasa depan.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Subsidiar:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Selasa, 05 November 2024;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Jumat, 08 November 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXX, atas nama **Penggugat**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXX, tanggal 27 Juni 2022, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXX, tanggal 29 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi P.I, lahir di Gorontalo, tanggal 26 November 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **12** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Limboto tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan namun telah mengadopsi seorang anak perempuan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dan sebidang tanah;
- Bahwa rumah bersama mereka terletak di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo sedangkan sebidang tanah kintal (lahan kosong) terletak tidak jauh dari rumah bersama dengan alamat di Desa Hutadaa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan berapa harga tanah kintal itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Namun untuk tanah yang dibangun rumah menjadi rumah bersama adalah tanah milik orang tua Tergugat, untuk pembangunan rumah pun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa biaya yang dihabiskan untuk membangun karena hanya ikut bekerja saat pembangunan rumah itu;
- Bahwa dalam rumah itu terdapat perabot rumah tangga yang lengkap seperti 1 set kursi sofa, ada kursi plastik, 4 buah tempat tidur, 1 set meja makan, 1 set lemari Televisi, 1 set lemari sepatu, 1 unit Mesin cuci, 1 unit AC, ada juga gorden jendela;

Halaman 13 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta bergerak lainnya seperti 1 unit motor dan 1 unit bertor;
- Bahwa saksi tidak tau apakah kesemuanya sudah bersertifikat;
- Bahwa saat ini rumah bersama di tempati oleh Tergugat, motor dan bentor pun berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal kursi sofa tersebut, yang saya tahu Kursi Sofa warna merah muda tersebut ada saat rumah bersama selesai dibangun;
- Bahwa saksi melihat mesin cuci tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa setahu saksi 1 set meja makan ada setelah rumah selesai dibangun;
- Bahwa setahu saksi Motor Mio dan bentor ada/dibeli saat mereka masih terikat pernikahan, namun saya tidak mengetahui tahun berapa kendaraan itu dibeli;

b. Saksi P.II, lahir di Hutadaa, tanggal 06 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah tahun 2009 dan bercerai di tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan, dan telah mengadopsi seorang anak perempuan;

Halaman 14 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka mempunyai harta berupa rumah dan sebidang tanah;
- Bahwa rumah bersama mereka terletak di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo dan begitupun tanah mereka terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah serta rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah kintal, yang saksi tahu hanya tanah dimana rumah bersama berdiri itu adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat saksi berkunjung terakhir tahun 2021 dalam rumah tersebut ada 2 set kursi sofa, ada kursi plastik, 3 buah springbad, 1 set meja makan, 1 buah lemari, 2 unit Mesin cuci, 1 unit AC, ada juga gorden jendela;
- Bahwa masih ada harta bergerak lainnya seperti 1 unit mobil, 1 unit motor dan 1 unit bentor;
- Bahwa saksi tidak tau apakah kesemuanya sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi bentor ada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

c. Saksi P.III, lahir di Gorontalo, tanggal 18 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat Tergugat, mereka dahulu suami istri namun sekarang sudah cerai;

Halaman 15 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka menikah tahun 2009 dan bercerai di tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun mereka mengadopsi seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah mereka mempunyai rumah dan sebidang tanah;
- Bahwa Tanah dan rumah bersama mereka terletak di Desa Hutadaa, Kecatamatan Talaga jaya, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah serta rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah kintal, yang saya tahu hanya rumah itu dibangun pada tahun 2020 dan dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tersebut ada 1 set kursi sofa, 1 buah lemari sepatu, 3 buah springbad, 1 set meja makan, 1 unit Mesin cuci, 2 unit AC, ada juga gorden jendela;
- Bahwa masih ada harta bergerak lainnya seperti 1 unit motor Mio warna Pink dan 1 unit bentor warna biru;
- Bahwa setahu saksi rumah dikuasai oleh Tergugat dan suaminya, begitupun motor dan bentor dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;

d. Saksi P.IV, lahir di Kabila, tanggal 24 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talulubuto Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **16** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat Tergugat, mereka dahulu suami istri namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan bercerai di tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun mereka mengadopsi seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah mereka mempunyai rumah dan sebidang tanah;
- Bahwa Tanah dan rumah bersama mereka terletak di Desa Hutadaa Kecatamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah serta rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari sadara Tergugat yang tinggal di Manado namun saya tidak menegtahui berapa harganya, sedangkan rumah bersama berdiri diatas tanah yang di hibahkan orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat. Rumah bersama selesai dibangun tahun 2020 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tersebut ada kursi sofa, lemari sepatu, setiap kamar ada springbad, meja makan, Mesin cuci, dan AC;
- Bahwa masih ada harta bergerak lainnya seperti 1 unit mobil mitsubishi, 1 unit motor Mio warna Pink dan 1 unit bertor warna biru;
- Bahwa setahu saksi rumah dikuasai oleh Tergugat dan suaminya, begitupun motor dan bentor dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah memiliki



sertifikat;

- Bahwa STNK motor atas nama Tergugat, sedangkan Mobil atas nama pemilik pertama dan belum dibalik nama, sedangkan bentor saksi tidak tahu atas nama siapa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti T1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor XXXXXXXX, atas nama pemilik hak **Tergugat**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti T2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hutadaa dan Camat Talaga jaya, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah, dikeluarkan oleh Camat Talaga jaya, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Pisik atas Tanah Negara, dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hutadaa, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T5. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Tergugat, diketahui oleh Kepala Desa Hutadaa, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hutadaa, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T7. Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXX, diterbitkan oleh Kepala Desa Hutadaa, tanggal 28 April 2016, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,;

Bukti T8. Fotokopi STNK, kendaraan bermotor jenis Bentor,

Halaman **18** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DM XXXXXXXX BG, atas nama Tergugat, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T9. Fotokopi BPKB, kendaraan bermotor jenis minibus, nomor polisi DM 1696 AC, atas nama Karyadi, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bukti T10. Fotokopi satu bundel Kuitansi Pembelian, keseluruhannya diterima dari Penggugat, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti T11. Fotokopi satu bundel Kuitansi Pembelian, keseluruhannya terhadap sebidang tanah di Kabupaten Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi TI, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 dan telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, namun telah mengadopsi seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah punya harta bersama berupa sebuah rumah dan tanah kosong yang keduanya terletak di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga JaKabupaten Gorontalo;
- Bahwa rumah bersama itu terletak diatas taanah milik almarhum orang tua kami yang belum dibagi, namun tahun 2016

Halaman **19** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bersaudara sepakat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, sedangkan tanah kosong milik mereka dibeli pada tahun 2017 dari sepupu kami yang di Manado yang bernama Maryam Adam dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada tahun 2021 telah dijual kembali pada Maryam Adam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dihabiskan dalam pembangunan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah bersama mereka sebelah Utara berbatasan dengan rumah orang tua kami, sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan rumah milik ibu Rika, sedangkan sebelah barat merupakan jalan; sedangkan tanah milik mereka sebelah utara berbatasan dengan rumah Reni Jafar, sebelah selatan berbatasan dengan Raden Ibrahim, sebelah timur berbatasan dengan Jon Tahir sedangkan sebelah barat adalah jalan;
- Bahwa masih ada harta bersama lain berupa 1 unit motor dan 1 unit mobil mitsubishi;
- Bahwa ada barang-barang berupa tabung gas LPG, barang dagangan seperti arloji, adajuga speaker aktif, springbad, TV, meja makan, AC, kaligrafi dan ada juga sofa yang merupakan milik orang tua tapi dibawa di rumah bersama mereka;
- Bahwa memang ada bentor, namun itu adalah pemberian orang tua tahun 2008 sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah yang di Padengo;

b. Saksi T.II, lahir di Gorontalo, tanggal 02 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah

Halaman **20** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka berdua pernah menikah ditahun 2009 namun telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, namun telah mengadopsi seorang anak yang saat ini beraa dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit rumah, 1 kapling tanah kosong yang keduanya terletak di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga JaKabupaten Gorontalo dan juga 1 kapling tanah yang ada di Desa Padengo,, Kecamatan Kabila, kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa rumah bersama itu terletak diatas tanah milik almarhum orang tua Tergugat, sedangkan 1 kapling tanah kosong milik mereka dibeli pada tahun 2017 dari sepupu Tergugat yang di Manado yang bernama Maryam Adam dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanah kapling dan rumah tersebut berada di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga JaKabupaten Gorontalo dan 3 kapling tanah yang ada di kampung Penggugat di Desa Padengo yang dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dihabiskan dalam pembangunan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah;
- Bahwa masih ada harta bersama lain berupa 1 unit motor dan 1 unit mobil mitsubishi;
- Bahwa ada barang-barang berupa 4 Set Kursi Plastik, 3 set



tempat tidur, 1 meja makan tanpa kursi, 1 unit lemari, 1 unit lemari sepatu, 2 unit mesin cuci, 1 unit AC;

- Bahwa saksi sudah tidak melihat bentor, namun dahulu pernah melihat bentor yang dahulu pemberian orang tua tTergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah yang di Padengo;

- Bahwa saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah yang dibeli dari Maryam Adam telah dijual kembali ke Maryam Adam dan Tanah yang ada di Desa Padengo masih ada 1 kapling karena 2 kapling telah di jual oleh Penggugat. sedangkan Mobil saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Motor dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menemani Tergugat ke rumah Maryam Adam yang ada di Manado dan saat itu terjadi transaksi jual beli tanah tersebut, sedangkan tanah yang di Padengo, menurut cerita Penggugat dan Tergugat ada 2 kapling yang telah dijual lagi oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, terhadap objek perkara:

- Sebidang tanah yang di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Perabotan rumah tangga dan objek sengketa yang terdapat pada rumah permanen yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Sebidang tanah kosong yang luasnya 3.325 M² atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Gorontalo;

Bahwa, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 10 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Jumat, 13 Desember 2024;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik, telah diunggah melalui SIP pada hari Kamis, 12 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa

Halaman 23 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk mendampingi Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

UPAYA DAMAI & MEDIASI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah harta bersama melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Sebidang tanah yang luasnya 407 M² atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 330 M², yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Sebidang tanah kosong yang luasnya 3.325 M² atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Perabotan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima);

JAWABAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagaimana yang diunggah melalui SIP pada hari Minggu, 03 November 2024, yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 24 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat telah memberikan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, dan telah resmi bercerai pada tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun merawat seorang anak asuh yang bernama **Anak**;

ANALISIS FORMIL ALAT BUKTI

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat: bukti P1 - bukti P3 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P1** adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, tidak dibantah dan diterima oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti P1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P2** adalah bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, tidak dibantah dan diterima oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti P2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P3** adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,

Halaman **25** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, tidak dibantah dan diterima oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat: bukti T1 – bukti T11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti T1** adalah bukti surat berupa fotokopi sertifikat hak milik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, tidak dibantah dan diterima oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti T1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti T2** adalah bukti surat berupa akta di bawah tangan yang menerangkan tentang ahli waris dari Abdullah Bagu, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa **bukti T3, bukti T4, bukti T5, bukti T6 dan bukti T7**, keseluruhannya merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan penguasaan Tergugat terhadap tanah di Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 26 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa **bukti T8** adalah fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah dan diterima oleh pihak Penggugat, maka alat bukti *a quo* diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga alat bukti T8 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti T9** adalah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah dan diterima oleh pihak Penggugat, maka alat bukti *a quo* diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga alat bukti T9 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti T10** adalah fotokopi kwitansi pembelian yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah dan diterima oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1874 dan pasal 1875 KUH Perdata, akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik, sehingga alat bukti T10 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti T11** adalah fotokopi kwitansi pembelian yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kwitansi jual beli tanggal 12 Juli 2017 tidak dibantah dan diterima oleh Penggugat, kemudian kwitansi jual beli tanggal 25 Desember dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1874 dan pasal 1875 KUH Perdata, akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik, sehingga alat bukti T11 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 27 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

STRUKTURISASI FAKTA PERSIDANGAN

Menimbang, bahwa gugatan pokok perkara ini adalah pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, dalam penyusunan fakta hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan (a) peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka (1), selanjutnya (b) identifikasi harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, sebagaimana posita angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya mendalikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 kemudian bercerai pada tanggal 27 Juni 2022, hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 yang menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2009, dihubungkan dengan alat bukti P2 yang menerangkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2022, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 25 Oktober 2009 hingga tanggal 27 Juni 2022;

Identifikasi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya mendalikan bahwa pada saat masih terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu:

Halaman 28 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang luasnya 407 M² atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 330 M², yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Sebidang tanah kosong yang luasnya 3.325 M² atas nama Tergugat, yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Perabotan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya telah memberikan pengakuan berklause, yaitu:

- Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah permanen, di Kabupaten Gorontalo, adalah rumah milik bersama, namun tanah *a quo* adalah harta peninggalan orang tua Tergugat bernama Abdullah Bagu, yang telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Gorontalo, adalah harta milik bersama, namun tanah *a quo* telah dijual kembali atau telah dikembalikan kembali kepada pemilik asal dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa perabotan rumah tangga yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima) adalah harta milik bersama, namun taksiran harga yang disebutkan Penggugat tidak wajar atau berlebihan, serta ada beberapa perabotan rumah tangga yang tidak disebutkan dan telah dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya telah memberikan sanggahan bahwa Penggugat telah menjual beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bone Bolango, tanpa sepengetahuan Tergugat, yang apabila ditaksir keseluruhan harga tanah tersebut sejumlah ± Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada repliknya telah memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat, yaitu:

Halaman 29 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, adapun pengurusan sertifikat tanah tersebut atas usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui penjualan tanah kosong yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Tergugat menguasai beberapa harta milik bersama, di antaranya 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS, 2 (dua) unit Speaker Aktif JBN dan 1 (satu) unit Televisi merek Panasonic, 3 (tiga) gulung Karpet, buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) unit Alat Pemangkas Rumput, 1 (satu) unit Alat Pemotong Keramik, 1 (satu) Alat Pengukur Tekanan Darah, 2 (Dua) buah Hiasan Dinding Kaligrafi, serta cincin Kawin berat 6 Gram;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat terletak di Kabupaten Bone Bolango, adalah tanah budel dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **empat orang saksi** yang masing-masing telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki **rumah bersama** di Kabupaten Gorontalo, yang dibangun di atas tanah pemberian dari orang tua Tergugat, **saksi III** dan **saksi IV Penggugat** menerangkan bahwa rumah bersama tersebut selesai dibangun di tahun 2020, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan **perabotan** yang terdapat di dalamnya, berupa: 1 set sofa, kursi plastik, 3 buah tempat tidur (*springbad*), 1 set meja makan, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci, 1 unit AC serta gorden pintu dan jendela, di samping itu, di dalam rumah tersebut juga terdapat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1 unit bentor;

Menimbang, bahwa **empat orang saksi** Penggugat, masing-masing telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki **sebidang tanah kosong** di Kabupaten Gorontalo, **saksi IV Penggugat** menerangkan bahwa lahan kosong tersebut dibeli dari saudara Tergugat yang menetap di Manado;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat **bukti T1** yang menerangkan hak kepemilikan atas tanah dengan hak milik nomor 00360, berupa tanah pekarangan seluas 416 m², di Kabupaten Gorontalo, dikaitkan dengan alat **bukti T3 - bukti T7** yang dikuatkan dengan keterangan **saksi-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat, yang menerangkan bahwa rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat **bukti T10**, yang menerangkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat, berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, **saksi II Tergugat** menerangkan bahwa pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat bila Penggugat telah menjual 2 kapling tanah yang terletak di Desa Padengo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat **bukti T11**, yang menerangkan transaksi jual beli antara Tergugat dan Maryam Adam, pada tanggal 12 Juli 2017, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 440 \text{ m}^2$ yang terletak di Kabupaten Gorontalo, sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya transaksi jual beli Maryam Adam, pada tanggal 25 Desember 2021, terhadap sebidang tanah seluas $\pm 440 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), **saksi-saksi Tergugat** juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah kosong di Kabupaten Gorontalo, namun tanah tersebut telah dijual kembali oleh Penggugat ke pemilik asalnya, pada tahun 2021, **saksi I Tergugat** menerangkan bahwa transaksi jual beli terjadi ketika Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat, meskipun keduanya belum bercerai, **saksi II Tergugat** menerangkan bahwa transaksi jual beli terjadi di Manado antara Tergugat dan Maryam Adam;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan **pemeriksaan setempat** tanggal 10 Desember 2024, pada sebidang tanah dan 1 unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Kabupaten Gorontalo, ditemukan fakta bahwa keadaan tanah pekarangan *a quo* telah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00360 atas nama hak milik Tergugat, dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, kedua objek dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa letak, ukuran dan batas-batas tanah dan rumah *a quo* diterangkan oleh Kepala Lingkungan II, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya diterima dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman **31** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat, di dalam rumah *a quo* terdapat perabotan rumah tangga berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC, 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL, dan 27 set gorden pintu dan jendela, sementara 1 set meja makan dan 1 unit bentor tidak ditemukan di lokasi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan **pemeriksaan setempat** tanggal 10 Desember 2024, pada sebidang tanah kosong seluas $\pm 3.325 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Gorontalo, ditemukan fakta sebagai berikut:

Sebidang tanah kosong seluas $\pm 422,4 \text{ m}^2$, belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat, dengan batas-batas :

Utara	:	berbatasan dengan tanah milik Piter Redi Jafar;
Barat	:	berbatasan dengan tanah milik Raden Ibrahim;
Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik Asna Abdullah;
Timur	:	berbatasan dengan tanah milik jalan desa;

Menimbang, bahwa letak, ukuran dan batas-batas tanah *a quo* diterangkan oleh Kepala Lingkungan II, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya diterima dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada **pelaksanaan pemeriksaan setempat**, Penggugat telah mengkonfirmasi bahwa Penggugat menguasai 1 unit mobil Mitsubishi Colt nopol DM 1696 AC, 2 unit speaker aktif JBN, 1 unit televisi merk Panasonic, 3 gulung karpet, 1 unit alat pemangkas rumput, 1 unit alat pemotong keramik, 1 unit alat pengukur tekanan darah, 2 buah hiasan dinding kaligrafi, kemudian 2 buah cincin kawin seberat 6 gram telah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dikaitkan dengan bukti Penggugat dan bukti Tergugat, serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terkait **tanah dan bangunan rumah** permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Kabupaten Gorontalo, Majelis Hakim menilai **Penggugat dapat membuktikan** bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah

Halaman 32 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, berupa satu buah rumah permanen, terletak di Kabupaten Gorontalo, selesai dibangun pada tahun 2020, selanjutnya **Tergugat dapat membuktikan** bahwa rumah bersama *a quo*, dibangun **di atas tanah milik Tergugat** yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, berupa tanah pekarangan seluas 416 m², terletak di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, terkait **perabotan rumah tangga** yang terdapat di dalam rumah bersama, Majelis Hakim menilai **Penggugat dapat membuktikan** sebagian bahwa perabotan yang terdapat di rumah bersama tersebut adalah **milik bersama**, berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan 27 set gorden pintu dan jendela, termasuk 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL, selanjutnya **Tergugat dapat membuktikan** bahwa beberapa barang/perabotan rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat, telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, terkait **tanah kosong** di Kabupaten Gorontalo, Majelis Hakim menilai **Penggugat dapat membuktikan** bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki **sebidang tanah kosong** seluas ± 422,4 m², belum bersertifikat, terletak di **Kabupaten Gorontalo**, yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan seseorang yang bernama Maryam Adam pada tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya **Tergugat dapat membuktikan** bahwa tanah *a quo* telah **dijual kembali oleh Tergugat** kepada Maryam Adam pada tanggal 25 Desember 2021, dengan nilai sejumlah **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah), namun dalil Tergugat bahwa Penggugat mengetahui transaksi jual beli tersebut, **tidak terbukti**;

Menimbang, terkait **tanah** di Kabupaten Bone Bolango, yang didalilkan telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan kejelasan mengenai letak, ukuran, keadaan, serta batas-batas tanah *a quo*, maka Majelis Hakim menilai sanggahan Tergugat mengenai penjualan tanah *a quo* kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

FAKTA HUKUM

Halaman 33 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan strukturisasi fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, kemudian bercerai pada tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun **rumah bersama**, berupa satu buah rumah permanen, terletak di Kabupaten Gorontalo, selesai dibangun pada tahun 2020, dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah bersama *a quo* dibangun **di atas tanah milik Tergugat** yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, berupa tanah pekarangan seluas 416 m², terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa perabotan yang terdapat di rumah bersama *a quo* adalah **milik bersama**, berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan 27 set gorden pintu dan jendela, termasuk 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL;
- Bahwa Penggugat menguasai sejumlah harta milik bersama yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki **sebidang tanah kosong** seluas ± 422,4 m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan seseorang yang bernama Maryam Adam pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa tanah *a quo* telah **dijual kembali oleh Tergugat** kepada Maryam Adam pada tanggal 25 Desember 2021, dengan nilai sejumlah **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah);

PERTIMBANGAN PETITUM PENGGUGAT

Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman **34** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019, *harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, sementara harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda, yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*, kemudian Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai *harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung*, dengan demikian, Majelis Hakim akan memisahkan antara harta bawaan Penggugat dan Tergugat, serta harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama, berupa satu buah rumah permanen seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, terletak di Kabupaten Gorontalo, selesai dibangun pada tahun 2020, tetapi rumah tersebut dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, berupa tanah pekarangan seluas 416 m^2 , terletak di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Hukum Pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal (*Horizontale Scheiding*), yaitu pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang berarti hak kepemilikan atas tanah tidak serta merta meliputi hak atas bangunan yang berada diatas tanah tersebut, maka pada objek perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah atas kepemilikan hak atas tanah dan kepemilikan hak atas bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa tanah pekarangan seluas 416 m^2 , terletak di Kabupaten Gorontalo, atas nama hak milik Tergugat, merupakan pemberian dari orang tua Tergugat, dengan demikian, tanah *a quo* adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, berupa satu buah rumah permanen, adalah rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, selesai dibangun pada tahun 2020, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian, rumah *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perabotan di dalam rumah *a quo* diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan 27 set gorden pintu dan jendela, termasuk 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL, dengan demikian, benda-benda *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah kosong seluas ± 962 m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan seseorang yang bernama Maryam Adam pada tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya dijual kembali oleh Tergugat kepada Maryam Adam pada tanggal 25 Desember 2021, dengan nilai sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah kosong seluas $\pm 422,4$ m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, dibeli pada tanggal 12 Juli 2017, selama Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dengan demikian, pada hakikatnya tanah *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah *a quo* dijual kembali oleh Tergugat kepada pada tanggal 25 Desember 2021, dengan nilai sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa penjualan tanah *a quo* oleh Tergugat tidak atas sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan nilai jual tanah *a quo* sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang harta bersama dapat dikabulkan sebagian, dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) adalah:

Halaman 36 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Satu buah **rumah** permanen, dibangun di atas tanah milik Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, terletak di Kabupaten Gorontalo;
- **Perabotan rumah tangga**. berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan 27 set gorden pintu dan jendela, serta 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL;
- Nilai jual tanah kosong seluas $\pm 422,4$ m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)**;

Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi 2 (dua) harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan haruslah dibagi dua, masing-masing mendapatkan hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tentang pemisahan maupun pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama patut dikabulkan sebagian, dengan menetapkan bagian **Penggugat** dan **Tergugat** dari harta bersama berupa (1) **rumah** permanen, dibangun di atas tanah milik Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, terletak di Kabupaten Gorontalo, serta (2) nilai jual tanah kosong seluas $\pm 422,4$ m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), **masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa Perabotan rumah tangga, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat turut menguasai beberapa barang milik bersama yang tidak digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada hakikatnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menguasai harta milik bersama *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan **harta bersama** berupa Perabotan rumah tangga: 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan 27 set gorden pintu dan jendela, serta 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL, adalah **bagian milik Tergugat**;

Petitum angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terkait objek sengketa benda tidak bergerak (rumah & tanah);

Menimbang, terkait pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu buah rumah permanen, dibangun di atas tanah milik Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, terletak di Kabupaten Gorontalo, dikuasai oleh Tergugat; Majelis Hakim memandang bahwa pembagian rumah *a quo* tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, karena dibangun di atas tanah milik Tergugat, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 53 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015, hal yang dapat dilakukan adalah merinci seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pembangunan rumah dan/atau mendatangkan ahli untuk menaksir harga rumah *a quo*, sehingga diperoleh berapa total nilai rumah, untuk selanjutnya Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat, dengan menyerahkan uang sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai rumah, sehingga Tergugat dapat menguasai rumah *a quo* sepenuhnya;

Menimbang, terkait pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah kosong seluas $\pm 422,4$ m², belum bersertifikat, terletak di

Halaman **38** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo; Majelis Hakim memandang bahwa pembagian tanah *a quo* tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, karena tanah telah dikuasai oleh pihak lain, maka hal yang dapat dilakukan adalah Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tanah *a quo*, yaitu uang sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, apabila penyerahan uang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tidak dilaksanakan, maka pembagian secara *in natura* terhadap kedua objek *a quo* dilaksanakan dengan cara menjual atau melelang rumah bersama dan aset Tergugat (*in casu* tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00360), secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun sebelumnya harus dipisahkan antara taksiran harga tanah dan harga rumah, sehingga bila objek sengketa terjual atau terlelang, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga rumah + uang sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sementara bagian Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga rumah dan sisa keuntungan penjualan aset;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai rumah bersama dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tanah kosong, apabila penyerahan sejumlah uang tidak dilakukan, maka pembagian dilaksanakan secara *in natura* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Petitum angka 5 (lima)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terkait objek sengketa benda bergerak (perabotan rumah tangga)

Menimbang, bahwa harta bersama berupa Perabotan rumah tangga telah ditetapkan sebagai bagian milik Tergugat, maka Petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 42
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Petitum angka 6 (enam)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam), Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan sita harta bersama yang diletakan oleh Pengadilan Agama Limboto atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan yang tercantum pada Penetapan Hari Sidang nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 25 September 2024, permohonan sita marital telah dinyatakan ditolak oleh Ketua Majelis, maka Petitum angka 6 (enam) terkait sita marital, tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun setiap pihak-pihak yang bersengketa memiliki kepentingan terhadap hak dan bagian masing-masing, oleh karena itu **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat**, masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
1. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) adalah:
 - 2.1. Satu buah **rumah permanen**, dibangun di atas tanah milik Tergugat, bersertipikat hak milik nomor 00360, terletak di Kabupaten Gorontalo;
 - 2.2. **Perabotan rumah tangga**. berupa 2 set kursi sofa, 4 set kursi plastik, 3 set tempat tidur, 1 set lemari TV, 1 set lemari sepatu, 1 unit mesin cuci merk Panasonic, 1 set AC dan

Halaman **40** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 set gorden pintu dan jendela, serta 1 unit sepeda motor matic nopol DM 3256 BL;

2.3. Nilai jual tanah kosong seluas \pm 422,4 m², belum bersertifikat, terletak di Kabupaten Gorontalo, sejumlah **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)**;

2. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2.2 (dua titik dua) adalah bagian milik **Tergugat**;

3. Menetapkan bagian **Penggugat** dan **Tergugat** dari harta bersama pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) dan 2.3 (dua titik tiga), **masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua)** bagian;

4. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan uang kepada **Penggugat**, sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) dan angka 2.3 (dua titik tiga), apabila penyerahan sejumlah uang tidak dilakukan, maka pembagian dilaksanakan secara *in natura* dengan cara lelang terhadap harta bersama pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) beserta tanah milik Tergugat bersertipikat hak milik nomor 00360;

5. Menolak selebihnya;

6. Membebaskan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.998.500,00** (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), masing-masing dibebankan sejumlah **Rp999.250,00** (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

PENUTUP

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat** tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman **41** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh **Rinda Wanni, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	8.500,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.820.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH		: Rp. 1.998.500,00

Halaman **42** dari **42**
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Lbt